

Bapenda Umumkan Penambahan Pajak Opsen PKB



Sumber gambar: Koran Kaltim Kamis, 23/01/2025

PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menginformasikan bahwa mulai 2025, akan ada penambahan pemungutan Opsen¹ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kepala Bapenda PPU, Hadi Saputro, menjelaskan bahwa kebijakan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembagian Kewenangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Jenis pajak ini, yakni Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, serta peraturan daerah (Perda),” ujar Hadi, Rabu (22/1).

Ia menambahkan bahwa pajak dan retribusi adalah iuran wajib yang digunakan untuk membiayai layanan publik. Pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara, sementara retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan layanan tertentu.

“Berdasarkan ketentuan baru, Opsen PKB kini dibagi dengan ketentuan 66 persen menjadi hak kabupaten dan 34 persen menjadi hak provinsi,” jelas Hadi.

Sebelumnya, pembagian pajak dilakukan melalui mekanisme bagi hasil, namun kini, dengan adanya kebijakan baru, pembagian dilakukan secara langsung tanpa perlu menunggu beberapa bulan.

Meskipun terdapat penambahan pemungutan Opsen PKB secara nasional, Hadi memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menambah beban bagi masyarakat Kalimantan Timur.

“Di Kalimantan Timur, persentase PKB justru diturunkan dari 1,2 persen menjadi 8 persen. Ini berarti, warga yang sebelumnya membayar Rp1 juta, kini hanya perlu membayar sekitar Rp800 ribu,” jelasnya.

Hadi juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak berlaku di daerah lain, yang justru mengalami kenaikan pungutan.

“Di daerah lain, misalnya, warga yang membayar Rp1 juta, kini harus membayar Rp1,6 juta akibat adanya penambahan pungutan,” imbuhnya.

Dengan demikian, kebijakan ini menjadikan Kalimantan Timur sebagai daerah dengan pajak yang lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya. **(din1124/ sh/ga)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Bapenda Umumkan Penambahan Pajak Opsen PKB, 23/01/2025
2. Korankaltim.com, Bapenda PPU Pastikan Penambahan Pemungutan Opsen PKB Tidak Bebani Masyarakat, 22/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dinyatakan dalam Pasal 84 ayat (1) UU 1/2022 bahwa opsen dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen.
3. Diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU 1/2022 bahwa hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
 - a. PKB dan opsen PKB;
 - b. PBJT atas tenaga listrik;
 - c. pajak rokok; dan
 - d. PAT,baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
4. Dalam Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP 35/2023) diatur bahwa besaran pokok opsen PKB dan opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) ditetapkan oleh gubernur di wilayah kabupaten/kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
5. Dalam Pasal 112 ayat (1) PP 35/2023 diatur bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan opsen BBNKB, pemerintah daerah provinsi bersinergi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.

ⁱ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), opsen adalah tambahan pajak menurut persentase tertentu, biasanya untuk kepentingan kas pemerintah daerah.